

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PENERIMAAN
PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGEOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

LIA NOVITA SARI

NPM:1305170727



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Lia Novita Sari, NPM. 1305170727. Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues, 2017. Skripsi.

Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues adalah instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah yaitu dari sektor pajak di daerah termasuk pajak hotel yang merupakan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan pajak hotel tahun 2016 di Kabupaten Gayo Lues, untuk mengetahui bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel yang dibuat oleh bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.

Metode yang digunakan dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisa data dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori dengan objektif yang terjadi sehingga memberi gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan khususnya bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues sudah efektif tetapi belum optimal karena dapat dilihat dari penerimaan setiap tahunnya meningkat tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan dan target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan diperlukannya pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, juga disebabkan adanya jumlah pemakai jasa penginapan yang menurun karena beberapa objek pajak hotel mengalami perbaikan atau direnovasi.

Kata Kunci : Anggaran, Penerimaan, Pengawasan Pajak Hotel

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur dan terima kasih selalu penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES”**.

Dalam penyusunan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan dan batuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan, saran serta nasehat kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada :

1. Orang tua tercinta Ibunda **Siti Patimah** dan Ayahanda **Taat** yang telah memberikan penulis motivasi tiada henti, do'a, pengorbanan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Skripsi ini.

2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Januri, S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Elizar Sinambela, S.E, M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengajarkan, mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan kepada penulis.
8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues. Juga Seluruh pegawai di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues khususnya bidang Pendapatan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
10. Buat Abangda Feri Sukma dan Adik Febrian. Juga yang terkhusus buat Rudini, SE yang telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.

11. Sahabat seperjuangan buat Lisa Herlina, Della Ariska, Tartila Maysarah, Yuliana Lestari, Citra Deni Ayunda, Ayu Suharsiyah, Rizki Amanda, dan yang lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu.
12. Buat Jenny, Rosna, Rina, Ika, Arnita, Dita, Sumi dan khususnya buat leting 2013
13. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

AminyaaRabbal'Alamiin

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 20 April 2017

Penulis

Lia Novita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Anggaran.....	8
1.1 Pengertian Anggaran	8
1.2 Pengertian Anggaran Pemerintah	9
1.3 Tujuan dan Penyusunan Anggaran	10
1.4 Manfaat Penyusunan Anggaran	11
1.5 Prinsip-prinsip Anggaran Pemerintah	12
1.6 Manfaat Anggaran	13
2. Pajak.....	18
2.1 Pengertian Pajak.....	18
2.2 Fungsi Pajak	20
2.3 Pengelompokan Pajak	20
2.4 Pajak Hotel	22
a. Pengertian Pajak Hotel.....	22
b. Objek Pajak.....	23
c. Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel.....	23
d. Dasar Hukum Pajak Hotel	23
3. Pengawasan	24
a. Pengertian Pengawasan.....	24
b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah	26
c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan	27
d. Tipe-tipe Pengawasan.....	27

e. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan.....	28
f. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif.....	29
4. Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Berfikir.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional Variabel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Deskripsi Data.....	40
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	41
3. Proses Pengawasan pada Bidang Pendapatan	43
B. Pembahasan.....	45
1. Penyebab Belum Tercapainya Target Pajak Hotel.....	45
2. Anggaran Penerimaan Pajak Hotel sebagai Alat Pengawasan di Badan Keuangan	46
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel.....	4
Tabel II.1 : Kriteria Efektifitas	30
Tabel II.2 : PenelitianTerdahulu	31
Tabel III.1: Indikator Pengukuran Efektifitas	35
TabelIII.2 : Kisi-kisi Wawancara	35
Tabel III.3: Rincian Waktu Penelitian.....	36
Tabel IV.1: Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 KerangkaBerfikir.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rencana pembangunan telah ada pada masa pemerintahan Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Pemerintah mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Salahsatu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak.

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 dan perubahan UU No. 28 tahun 2009 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada

tugas, wewenang dan kewajibannya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2013)

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005) yaitu dengan cara : (1) memperluas basis penerimaan pajak (2) memperkuat proses pemungutan (3) meningkatkan pengawasan (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan dimasa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan pemikiran penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan dalam data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Menurut Mulyadi (2010) anggaran merupakan suatu anggaran kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut Nafarin(2007) anggaran merupakan alat pengawasan (controlling) pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila perlu terdapat penyimpangan yang merugikan).

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya pajak Hotel

Secara umum hotel merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan membayar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues khususnya bagian Pendapatan untuk tahun 2012 – 2016 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel I.1

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016 Dinas

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gayo Lues

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	1.664.403.464	26.676.500
2013	10.000.000	84.406.000
2014	8.640.000	132.691. 000
2015	50.000.000	195.814.800
2016	200.000.000	158.354.464

Sumber: BPKD Kabupaten Gayo Lues

Dari Tabel I.2 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak hotel setiap dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan realisasi penerimaan pajak hotel ditahun 2016 mengalami penurunan. Lain hal dengan anggaran yang telah ditetapkan, terjadi perbedaan yang sangat signifikan disetiap tahunnya. Bisa dilihat ditahun 2012 anggaran yang

ditetapkan Rp 1.664.403.464 tetapi ditahun 2013 anggaran yang ditetapkan hanya Rp. 10.000.000. Setelah Realisasi sangat melampui target yang telah ditetapkan ditahun 2013, namun anggaran yang ditetapkan ditahun 2014 kembali menurun hanya Rp. 8.640.000, hal ini sangat tidak menguntungkan dari segi anggaran meskipun telah melampui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 anggaran sudah mulai ditingkatkan seiring dengan realisasi penerimaan di tahun selumnya menjadi Rp. 50.000.000, dan realisasi di tahun 2015 mencapai target. Namun ditahun 2016 mengalami penurunan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan setiap tahun, juga tidak terealisasinya anggaran yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan adanya selisih anggaran yang sangat signifikan dan tidak menguntungkan antara realisasi dengan penerimaan. Menurut Nafarin (2007) anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan data, hal ini tidak sesuai dengan toeri yang ada, untuk masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues”**

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak terealisasinya penerimaan di tahun 2012 dan 2016
2. Terjadinya penurunan penerimaan pajak hotel di tahun 2016 di Kabupaten Gayo Lues

3. Terjadinya perbedaan anggaran yang signifikan di setiap tahun

C. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 dan 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah

1. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak hotel tahun 2012 dan 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues .
2. Untuk menganalisis anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.

b) Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya tentang anggaran dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Gayo Lues.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam menganalisis anggaran penerimaan pajak hotel di Kab. Gayo Lues.

3. Bagi Pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya mengenai penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gayo Lues.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori

1. Anggaran

1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam sebuah uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mulyadi (2015) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut Supriyono (2015) Anggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2015) Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan

tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.

Menurut Munandar (2001) Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku dalam jangka waktu yang akan datang.

Menurut Nafarin (2000) Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Menurut Mardiasmo (2011) Anggaran ialah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis yang mencakup berbagai kegiatan operasional, dinyatakan dalam unit satuan (moneter) untuk jangka waktu tertentu.

1.2 Pengertian Anggaran Pemerintah

Pramono Hariadi Dkk (2010) Anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya

mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental.

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor public, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang sangat signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dan public yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran Pemerintah

Tujuan penyusunan anggaran menurut Muindro (2008) diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, (tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*))
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana public.

Tujuan laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaiannya target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penyusunan Anggaran Pemerintah

Manfaat penyusunan anggaran menurut Harun (2008) yaitu:

- a. Untuk mengarahkan sektor publik mencapai tujuan organisasinya,

- b. Pendorong tercapainya penganggaran,
- c. Untuk mengkoordinasikan aktivitas,
- d. Untuk menyediakan kerangka umum bagi akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*),
- e. Untuk membangun suatu sistem pengendalian,
- f. Untuk memotivasi para pejabat publik memperbaiki kinerja pelayanan.

Manfaat informasi realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 adalah dapat menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit – LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

1.5 Prinsip-prinsip Anggaran Pemerintah

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran harus mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh eksekutif.

2. Komprehensif

Anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah

3. Keutuhan anggaran

Seluruh penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).

4. Nondiscretionary appropriation

Jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Priodik

Anggaran harus disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan untuk anggaran jangka pendek dan lima tahun untuk anggaran jangka menengah.

6. Akurat

Anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara akurat sehingga tidak akan terjadi underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran harus disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.

8. Transparan

Anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

1.6 Manfaat Anggaran

Menurut Agus Ahyari (2008) penggunaan anggaran dalam perusahaan akan mendapat manfaat sebagai berikut:

1) Terdapatnya Perencanaan Terpadu

Dengan menggunakan anggaran perusahaan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Hal ini akan dimungkinkan karena dengan akan “disentuh” oleh anggaran.

2) Terdapatnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan

Kegiatan yang ada dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih pasti karena dapat mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.

3) Terdapatnya Alat Koordinasi dalam Perusahaan

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman akan berarti melakukan kegiatan dalam perusahaan dibawah koordinasi yang baik.

4) Terdapatnya Alat Pengawasan yg baik

Jika perusahaan akan menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan.

5) Terdapatnya Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan

Dalam jangka waktu tertentu manajemen perusahaan akan dapat menyusun evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan mempergunakan anggaran sebagai alat evaluasi.

Sedangkan menurut menurut Gorrison, Noreen, Brewer (2007) manfaat anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh anggota.
2. Anggaran memaksa manajemen untuk memikirkan dan merencanakan masa depan.
3. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi.
4. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan lebih efektif.
5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana ke berbagai bagia.

Dari beberapa manfaat anggaran diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa depan perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2011) anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

2. Penganggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran dapat digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana public.

5. Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi

Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran hendaknya bersifat jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik

Dimana ruang politik masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Anggaran mempunyai fungsi yang sama dengan manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Berdasarkan kegiatan-kegiatan pada studi dan penelitian, mungkin budgeting bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan manajer mengadakan penelitian dan pengamatan-pengamatan terlebih dahulu, kebiasaan membuat rencana akan menguntungkan semua kegiatan.

b. Koordinasi

Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program yang ada dalam perusahaan.

c. Pengawasan

Untuk mengawasi kegiatan dan pengeluaran. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan utama perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan sebelumnya, karena setiap pengeluaran yang dilakukan harus diawasi. Untuk mencegah pengeluaran yang tidak diperlukan, sebenarnya ini adalah tujuan yang paling utama dalam penyusunan anggaran agar dapat membatasi setiap pengeluaran yang dilakukan.

2. Pajak

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara. Selain untuk membiayai pengeluaran Negara pajak juga digunakan untuk pembangunan nasional, dengan demikian pajak dalam pelaksanaannya dan perwujudannya dapat dipaksakan.

Untuk merealisasikan maka pemerintah memerlukan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Maka pemerintah harus lebih memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa membayar pajak bukanlah hal yang merugikan bagi masyarakat, karena penggunaan diberikan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009. Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:1) Pajak adalah iuran iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi secara langsung
4. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah) untuk kemakmuran rakyat.
5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Buku Perpajakan Zulia Hanum & Rukmini (2012), fungsi pajak dibagi menjadi 3 yakni:

1. Fungsi Budgetair (penganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Reguler (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

3. Fungsi Redistribusi/ pemerataan/ penyaluran kembali.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Buku Perpajakan Zulia Hanum & Rukmini (2012) Pengelompokan Pajak dibagi menjadi 3 yakni:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.

Contoh: PPh

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.

Contoh: PPN

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: PPh

b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN & PPn BM

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat.

Contoh : Pajak Penghasilan, PPN, PBB, BPHTB, Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dll.

2.4 Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan pengertian hotel tersebut adalah:

1. hotel merupakan suatu bangunan atau lembaga, perusahaan atau badan usaha akomodasi
2. menyediakan fasilitas pelayanan saja yakni penginapan, makanan, minuman serta jasa lainnya
3. fasilitas dan pelayanan tersebut dipergunakan untuk umum
4. hotel berfungsi sebagai tempat tinggal sementara waktu.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pelayanan yang disediakan hotel termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

c. Tidak termasuk objek Pajak Hotel

Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Dasar Hukum Pajak Hotel

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pengawasan (controlling)

a. Pengertian Pengawasan

Didalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta ataupun suatu organisasi seringkali dijumpai permasalahan-permasalahan yang akan menghambat pencapaian suatu tujuan. Permasalahan yang muncul antara lain seperti masalah keuangan, waktu dan lain-lain. Maka oleh karena itu untuk menjaga suatu pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana tanpa menyimpang dari tujuan awal dan agar dapat dengan cepat menanggapi apabila terjadi kendala dalam prosesnya maka dibutuhkan hal yang disebut dengan pengawasan.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang

diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan selektif mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 77) “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2013, hal 233) “Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial, sebelum persoalan itu menjadi serius”.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 peraturan pemerintah nomor 79 tahun tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan sistem informasi dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah

Proses pemungutan pajak daerah merupakan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (1996, hal 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Menurut Baridwan (2001, hal 13) pengertian dalam arti luas adalah: “Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memajukan efisiensi didalam perusahaan, dan menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Berdasarkan definisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dicapai dengan baik, dan pengawasan intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya.

d. Tipe-Tipe Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 361) mengemukakan pengawasan terdapat 3 tipe, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforwarrd control*). Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-maslaah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu terselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu maslah terjadi. pengawasan ini efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembnagan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. Pengawasan *concurrent control*. Pengawasan ini sering disebut pengawasan “ya-tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan biasa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

e. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 362) mengemukakan pengawasan mempunyai tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu sedikitnya 5 tahap yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaannya penyimpang-penyimpangan, dan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

f. Karakteristik –Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Menurut Handoko (2012, hal 373) kriteria-kriteria pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat; informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu; informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan dengan segera.
3. Objektif dan menyeluruh; informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi; sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis; biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional; sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi; informasi pengawasan harus koordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.
8. Fleksibel; pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional; sistem pengawasan yang efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi; sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan ekonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Indikator Pengukuran Efektifas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman dan masukan bagi peneliti dalam menganalisis penelitian ini selain pada data yang didapat dari perusahaan, penulis juga mereferensi penelitian terdahulu, juga sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tentang analisis anggaran pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues, penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagai berikut:


Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Yeni Ernita (2016)	Analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.	Tingkat realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada dinas Pendapata Daerah Kabupaten Langkat masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun untuk setiap penerimaan pajak hotel dan paja restoran pada tahun 2011 s/d 2016. Kurangnya sosialisasi dari Pemko Langkat terhadap wajib pajak hotel dan pajak restoran sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan sosialisasi dan pengetahuan terkait pajak tersebut.
Betty Rahayu (2011)	Analisi potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul	Pengukuran perbandingan tercermin dalam efektifitas pajak hotel yang nilainya yang selalu menurun dari tahun ke tahunselama tahun 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tergalai secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu di koreksi seperti system pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada tersebut.

Dwi Putri Kusuma Hastuti (2014)	Efektivitas pajak daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 di Kabupaten Progo	Presentase efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, terkait dengan upaya meningkatkan realisasi pajak daerah sehingga pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami naik turun selama tahun 2010-2014
Ardiles (2010)	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang	Bahwa potensi penerimaan pajak hotel dikota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu dinas pendapatan daerah kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel agar pendapatan asli daerah juga semakin meningkat.
Fitria Mareta (2016)	Analisis penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Hasil analisis mengenai kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kab. Aceh Tenggara menunjukkan hasil yang cukup bagus. Untuk potensi pajak hotel, hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan kemajuan ekonomi yang dialami Kab. Aceh Tenggara dari tahun ke tahun.

B. Kerangka Berfikir

Proses penyusunan anggaran adalah peran dalam suatu pencapaian target di Badan Pengelolaan Keuangan khususnya bidang Pendapatan. Dengan menyusun anggaran penerimaan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya anggaran sebagai pedoman kerja, diharapkan semua subbagian dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga akan meningkatkan kinerja operas dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya bagian Pendapatan. Berikut ini tampilan kerangka berfikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa: individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional merupakan pengubah konsep yang masih berupa kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Nurmayasari, 2010).

Fungsi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah khususnya pajak hotel sebagai alat pengawasan ini sangat berperan penting untuk pedoman kerja

organisasi karena dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan apa yang direncanakan untuk dapat mencapai pendapatan yang maksimal.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Indikator Pengukuran Efektifas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Adapun kisi-kisi wawancara yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

Komponen	Butir
1. Hal-hal yang mempengaruhi penetapan anggaran	1
2. Pencapaian target realisasi penerimaan pajak hotel	2-3
3. Anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel	4-7
Total	7

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues yang beralamat Jln Tgk. Mahmoed No. 1 Kabupaten Gayo Lues.

Waktu Penelitian

Tabel III.3
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Penyusunan proposal																				
3	Bimbingan proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5.	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Siding Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/ dalam bentuk uraian seperti gambaran umum tentang desa, serta data pustaka serta hasil wawancara

langsung ke Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues. Dan data kuantitatif berupa angka-angka berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2012-2016 di Kabupaten Gayo Lues.

2. Sumber data

Sumber data primer dan jenis data sekunder. Data primer menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara.

Data sekunder menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues selama 5 tahun kebelakang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

1. Dokumentasi yaitu melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didalamnya termasuk laporan realisasi anggaran pajak hotel.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pernyataan tertulis kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues dan kegiatan di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Menurut Moleong (2010) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut member gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian.

Teknik analisis digunakan sebagai berikut:

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian
3. Menarik kesimpulan dan memberi saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan bidang pendapatan Kabupaten Gayo Lues tentang pajak hotel baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu terdapat kendala-kendala maupun penyebab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penerimaan pajak hotel.

Penelitian ini menggambarkan pengawasan penerimaan pajak hotel berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dan target penerimaan pajak hotel. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung presentase dari penerimaan pajak untuk mengetahui pengawasan penerimaan pajak hotel dalam kategori tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif atau sangat efektif.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan khususnya Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 serta membahas faktor yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan pajak hotel tahun 2012 dan 2016 dan pengawasan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gayo Lues

Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yang membuat anggaran target pajak hotel dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel baik objek maupun subjeknya, tingkat kesadaran subjek pajaknya dan melihat anggaran tahun yang lalu dan penerimaan pajak hotel tahun lalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues diperoleh data berupa tabel anggaran atau target dan realisasi pendapatan daerah khususnya pajak hotel selama 5 tahun, dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016 Dinas
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gayo Lues**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2012	1.664.403.464	26.676.500	1,6
2013	10.000.000	84.406.000	844
2014	8.640.000	132.691. 000	1.535,7
2015	50.000.000	195.814.800	391,6
2016	200.000.000	158.354.464	79,1

Sumber: BPKD Kabupaten Gayo Lues

Dari tabel IV.1 mengenai target anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 dapat dilihat targetsebesar 1.664.403.464 dan realisasi sebesar 26.676.500 atau dengan kata lain di tahun ini target yang ditetapkan tidak tercapai

dengan presentase hanya sebesar 1,6 % dan berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Target pajak hotel pada 2013 turun sangat signifikan hanya 10.000.000 dan realisasinya sebesar 84.406.000 dengan presentase 844 %, hal ini menunjukkan target yang ditetapkan terealisasi dengan baik dan berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektifitas tergolong sangat efektif.

Tahun 2014 target yang ditetapkan malah menurun hanya 8.640.000 namun jika dilihat dari realisasi penerimaan sebelumnya menunjukkan jumlah yang sangat tinggi dengan presentase 844%, tetapi target yang ditetapkan di tahun 2014 sangat lah kecil. Realisasi penerimaan ditahun 2014 mengalami kenaikan yakni sebesar 132.691.000 dengan presentase 1.535,7, hal ini menunjukkan target yang ditetapkan sangat lah tercapaian tergolong sangat efektif. Tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya seharusnya target yang ditetapkan bisa lebih besar.

Target realisasi pajak hotel untuk tahun 2015 50.000.000 yang terealisasi sebesar 195.814.800 dengan presentase 391,6 % atau dengan kata lain target yang ditetapkan tercapai dengan baik berdasarkan indikator pengukuran efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel tergolong sangat efektif.

Target realisasi pajak hotel untuk tahun 2016 sebesar 200.000.000 yang terealisasi 158.354.464 dengan presentase 79,1 % atau dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai dan kriteria pengukuran berdasarkan indikator efektifitas kurang efektif.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 s/d 2015 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan tetapi di tahun 2016 mengalami

penurunan penerimaan pajak hotel. Hal ini tidak dibarengi dengan pengawasan pemungutan pajak hotel yang masih belum efektif karena realisasi untuk tahun 2012 dan 2016 tidak tercapai. Jika di 2012 tidak tercapai dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi. Tetapi jika di 2016 tidak tercapai dikarenakan kurangnya pengawasan pemungutan pajak hotel.

3. Proses Pengawasan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian organisasi. Menurut Sastro Hadiwiryo (2003) menyatakan bahwa “Pengawasan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.”

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues yaitu:

1. Menentukan target penerimaan pajak hotel

Menetapkan besaran dari target pajak hotel dengan cara membuat perhitungan potensi pajak hotel untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak hotel tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada untuk besaran target pajak yang ditetapkan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak hotel.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan.
4. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib hotel yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
5. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.
6. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target ditahun 2012 dan 2016 belum tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku serta potensi dan jasa pemakai hotel yang berkurang.

Adapun identifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada wajib pajak yang tidak mau mengurus pajaknya.
2. Ditetapkan wajib pajak yang tidak tidak menanggih tariff pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan.

4. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
5. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.
6. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
7. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak tepat waktu.

B. Pembahasan

1. Penyebab Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel di Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues

Penyebab belum tercapainya pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah pemakai jasa penginapan
Tidak maksimum jumlah pemakai jasa atau wisatawan yang memakai jasa penginapan dari tahun sebelumnya.
2. Beberapa objek pajak hotel mengalami perbaikan dan renovasi
Beberapa objek pajak hotel sedang banyak mengalami renovasi yang besar-besaran. Hal ini karena ingin memperluas hotelnya.
3. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah tidak tepat waktu. Hal ini karena mengalami keterlambatan atau mereka kurang memahami prosedur-prosedur administrasinya.
4. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak.

Hal ini bisa menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam hal pajak hotel. Untuk itu diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat dan wajib pajak khususnya.

2. Anggaran Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Alat Pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan

Anggaran penerimaan pajak hotel dapat dijadikan sebagai alat pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengawasan anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi bidang Pendapatan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan bidang pendapatan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut di waktu yang akan datang.

Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau evaluasi realisasi kegiatan perusahaan nantinya. Dengan membandingkan kegiatan apa yang terutang didalam anggaran penerimaan pajak hotel dengan apa yang dicapai atau yang direalisasikan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sastro Hadiwiryo (2003) menyatakan bahwa “pengawasan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak

diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa saja yang disusun sebelumnya”.

Adapun proses pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Gayo Lues khususnya bidang Pendapatan yaitu:

1. Menentukan target penerimaan pajak hotel, menetapkan besaran dari target pajak hotel dengan cara membuat potensi pajak hotel untuk tahun berikutnya berdasarkan tahun sebelumnya dan memperhitungkan dengan perkembangan yang ada.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (intensifikasi dan ekstensifikasi) pungutan pajak hotel.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan.
4. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisa penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengetahui penyimpangan dan kendala kemudian bidang pendapatan meningkatkan proses pengawasan diantaranya:

1. Melakukan kunjungan ataupun evaluasi langsung ke objek pajak

Dalam hal ini para petugas lapangan harus melakukan kunjungan langsung ke objek pajaknya untuk lebih mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang ada di objek pajak. Setelah diketahui permasalahan atau penyimpangan yang terjadi maka petugas harus mengevaluasi kinerja atau kegiatan yang dianggap tidak menguntungkan

2. Menyesuaikan data penerimaan dengan kondisi lapangan dan data-data dari sumber lainnya

Yakni data yang ada di penerimaan harus disesuaikan dengan data dilapangan, ada atau tidak objek pajak serta data-data dari sumber lainnya. Bisa saja data di penerimaan tidak ada, tetapi fakta dilapangan ada objek pajak yang belum mendaftarkan usahanya, juga sebaliknya.

3. Menertibkan administrasi usahanya

Pengusaha-pengusaha yang mempunyai usaha perhotelan diwajibkan mengurus administrasi yang telah ditentukan pemerintah. Mulai dari ijin usahanya, adanya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) dan administrasi lainnya. Jika pengusaha tertib dalam hal administrasi, hal ini bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak hotel tidak dapat tercapai dari tahun 2014 dan 2016 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, menurunnya jumlah pemakai jasa penginapan, beberapa objek pajak hotel mengalami perbaikan dan renovasi di Kabupaten Gayo Lues, masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah tidak tepat waktu, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak di Kabupaten Gayo Lues.
2. Pengawasan penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah (Badan Keuangan) Kabupaten Gayo Lues sudah efektif namun masih ada penerimaan 2014 tidak efektif dan 2016 kurang efektif dalam penerimaan pajak hotel belum mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues memiliki strategi atau upaya yang dilakukan dalam memenuhi target penerimaan pajak hotel yaitu dengan cara, menertibkan pelayanan administrasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perhotelan, melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada pengusaha hotel serta kepada seluruh masyarakat. Agar masyarakat umum atau wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.
2. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues untuk pajak hotel lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1985. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprihal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS.
- Betty Rahayu (2011). *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*.
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Putri Kusuma Hastuti (2014). *Efektivitas Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014 Di Kabupaten Progo*.
- Fitri Mareta (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara*.
- I Ketut Ari Sedana, dkk (2013), *Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU*. Medan. Tidak dipublikasikan.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2006). *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yeni Erita (2016). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Zulia, Rukmini. 2012. *Perpajakan: pendekatan poular dan praktis*. Medan Ciptapustaka Media Perintis